

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KELUARGA BERENCANA

BUPATI MALANG,

Menimbang

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
- 3. Bupati adalah Bupati Malang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
- 8. Badan Keluarga Berencana adalah Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
- 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana lembaga teknis Daerah.
- 11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

- 12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- 13. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- 14. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Data dan Informasi;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Penggerakan Masyarakat;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan Keluarga Berencana

Pasal 4

- (1) Badan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Badan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data* base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Badan Keluarga Berencana;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang keluarga berencana;
- e. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang keluarga berencana;
- f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang keluarga berencana;

- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Keluarga Berencana;
- h. pembinaan UPT;
- i. penyelenggaraan program pemberdayaan keluarga;
- j. penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja;
- k. penyelenggaraan program keluarga berencana/ kesehatan reproduksi;
- I. penyelenggaraan program penguatan kelembagaan dan jaringan keluarga berencana;
- m. pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dilingkungan Pemerintah Daerah;
- n. kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM, swasta, dan masyarakat di bidang keluarga berencana;
- o. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. memimpin Badan Keluarga Berencana dalam perumusan perencanaan kebijaksanaan, pelaksanaan pembangunan bidang keluarga berencana, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana keluarga berencana;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Keluarga Berencana, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

- melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Keluarga Berencana;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun progran kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Keluarga Berencana;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Keluarga Berencana;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan keluarga berencana tingkat Daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Keluarga Berencana;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerjasama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Badan Keluarga Berencana;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan keluarga berencana;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Keluarga Berencana;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang keluarga berencana;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang keluarga berencana;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Data dan Informasi

Pasal 14

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Data Mikro Kependudukan;
- b. melaksanakan penyebarluasan informasi Program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Data Mikro Kependudukan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:

 a. pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi informasi, pelayanan informasi, pengelolaan dokumentasi Program Keluarga Berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan operasional penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro;
- c. pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. pelaksanaan umpan balik terhadap hasil Program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Data Mikro Kependudukan.

Pasal 16

- (1) Bidang Data dan Informasi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Penyebarluasan Data dan Pengembangan Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Informasi.

Paragraf 1 Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 17

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
- b. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
- c. melaksanakan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Program Keluarga Berencana Nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di Daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi dan fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sub Bidang Penyebarluasan Data dan Pengembangan Informasi

Pasal 18

Sub Bidang Penyebarluasan Data dan Pengembangan Informasi mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;

- b. melaksanakan penyebarluasan, pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga;
- c. melaksanakan operasional sistem informasi manajemen Program Keluarga Berencana Nasional;
- d. melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi;
- e. melaksanakan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di Daerah;
- f. melaksanakan penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di Daerah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Keluarga Berencana

Pasal 19

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dalam bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan operasional jaminan, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja;
- b. pelaksanaan pengelolaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja.

Pasal 21

- (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Paragraf 1 Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi

Pasal 22

Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak:
- melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- c. melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan keluarga berencana di rumah sakit;
- d. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran *unmet need*, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- e. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- f. melaksanakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- g. melaksanakan pemantauan tingkat *drop out* peserta keluarga berencana;
- h. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta pembinaan penyuluh keluarga berencana;
- i. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;

- j. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- k. melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman, memuaskan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
- melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi keluarga berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- m. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- n. melaksanakan distribusi, pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- o. melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- p. melaksanakan *informed choice* dan *informed consent* dalam Program Keluarga Berencana;
- q. melaksanakan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana;
- r. menetapkan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana;
- s. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja

Pasal 23

Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA;
- b. melaksanakan penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA;
- c. melaksanakan penetapan prakiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/ AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA;

- d. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA;
- e. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA;
- f. melaksanakan kemitraan penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA baik antara sektor Pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
- g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA baik antara sektor Pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
- h. melaksanakan Kesehatan Reproduksi Remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA baik antara sektor Pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
- melaksanakan penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA;
- j. melaksanakan penetapan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA;
- k. melaksanakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA baik antara sektor Pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
- I. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 24

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana di bidang program pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan program pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- b. penyelenggaraan dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga, program ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- c. pelaksanaan umpan balik pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan program ketahanan keluarga serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Pasal 26

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pasal 27

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penetapan kebijakan program pemberdayaan ekonomi;
- b. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pemberdayaan keluarga;
- c. melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pemberdayaan keluarga;
- d. melaksanakan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- e. melaksanakan model-model kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- f. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (satu) dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

- g. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
- h. melaksanakan kemitraan untuk aksesbilitas permodalan, teknologi, manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga

Pasal 28

Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan ketahanan keluarga;
- b. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan keluarga;
- c. melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
- d. melaksanakan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL);
- e. melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga;
- f. melaksanakan model-model kegiatan ketahanan keluarga;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Bidang Penggerakan Masyarakat

Pasal 29

Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), membina institusi masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai fungsi:

 a. pelaksanaan Program Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) serta Institusi dan peran serta masyarakat;

- b. pengendalian dan pengembangan penyelenggaraan Program Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) serta Institusi dan peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan umpan balik pengendalian Program Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) serta Institusi dan peran serta masyarakat.

Pasal 31

- (1) Bidang Penggerakan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
 - b. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1 Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

Pasal 32

Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. melaksanakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana;
- d. menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional;
- e. melaksanakan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
- f. melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
- g. melaksanakan penyelenggaraan operasional advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
- h. melaksanakan penetapan prakiraan sasaran advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
- melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
- j. melaksanakan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) serta konseling Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja;
- k. melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi Program Keluarga Berencana;

- I. melaksanakan pemanfaatan prototipe Program Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja, Ketahanan, Pemberdayaan Keluarga dan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas:
- m. melaksanakan promosi kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS), bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sub Bidang Institusi dan Peran Serta

Pasal 33

Sub Bidang Institusi dan Peran Serta mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring Program Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring Program Keluarga Berencana;
- c. menetapkan prakiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring Program Keluarga Berencana;
- d. menetapkan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam Program Keluarga Berencana Nasional;
- e. melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan Institusi Masyarakat pada Program Keluarga Berencana dalam rangka kemandirian;
- f. menetapkan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra Program Keluarga Berencana Nasional;
- g. melaksanakan pengelolaan personil dalam mendukung program Keluarga Berencana Nasional, termasuk jajaran medis teknis, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- h. melaksanakan penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Program Keluarga Berencana Nasional:
- melaksanakan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Program Keluarga Berencana Nasional;

- j. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja Program Keluarga Berencana Nasional dalam rangka kemandirian;
- k. mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) program yang dibutuhkan;
- I. mendayagunakan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM);
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 34

- (1) UPT Badan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) UPT Badan Keluarga Berencana dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya penyelenggaraan Badan Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 29 Pebruari 2008

BUPATI MALANG,

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang pada tanggal 29 pebruari 2008 SEKRETARIS DAFRAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 30/D